



**PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REG. NO. 1400 K/Pdt/ 1986 TENTANG
PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DITINJAU
DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas-tugas
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Ilmu Syariah*

Oleh

RAJA INAL SIREGAR
NIM. 11 210 0032

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSYIAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2015



**PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REG. NO. 1400 K/Pdt/ 1986 TENTANG
PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DITINJAU
DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas-tugas
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Ilmu Syariah*

Oleh

**RAJA INAL SIREGAR
NIM. 11 210 0032**

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSYIAH

DOSEN PEMBIMBING

PEMBIMBING I,

Zul Anwar Ajim Harahap, MA
Nip. 19770506 200501 1 006

PEMBIMBING II

Johan Alamsyah, SH. MH
Nip. 19710920 199903 1 001

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2015**

Hal : Skripsi
A.n. Raja Inal Siregar

Padangsidempuan,
Kepada Yth:
Rektor IAIN Padangsidempuan

Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Raja Inal Siregar yang berjudul: "*PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REG. NO. 1400K/Pdt/1986 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM*", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I,


Zul Anwar Ajim Harahap, MA
Nip. 19770506 200501 1 006

PEMBIMBING II,


Johan Alamsyah, SH. MH
Nip. 19710920 199903 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raja Inal Siregar
NIM : 11 210 0032
Jurusan/Fakultas : Ahwal Syakhshiyah/Syari'ah Dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400K/Pdt/1986
Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama di
Indonesia Ditinjau dari Perspektif Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 11 Mei 2015

Yang menyatakan



Raja Inal Siregar
NIM. 11 210 0032

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Raja Inal Siregar
N I M : 11 210 0032
Judul Skripsi : Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/ 1986 Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Ketua



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.
NIP. 19720313 200312 1 002

Sekretaris



Mudzakkir Khotib Siregar, M. A.
NIP. 19721121 199903 1 002

Anggota



1. **Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.**
NIP. 19720313 200312 1 002



2. **Mudzakkir Khotib Siregar, M. A.**
NIP. 19721121 199903 1 002



3. **Nur Azizah, M. A.**
NIP. 19730802 199803 2 002



4. **Dermiha Dalimunthe, MH.**
NIP. 19710528 200003 2 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal : 20 Mei 2015
Pukul : 08.00 Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 77/B
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,73
Predikat : ~~Cukup/Baik/Amat Baik~~ **Cumlaude***

*) Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL :PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REG. NO. 1400
K/PDT/ 1986 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN
BEDA AGAMA DI INDONESIA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

DITULIS OLEH : RAJA INAL SIREGAR
NIM : 11 210 0032

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)



Padangsidimpuan, 19 Mei 2015

H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.
NIP. 19720313 200312 1 002

ABSTRAK

Nama : Raja Inal Siregar
Nim : 11 210 0032
Judul : Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400K/Pdt/1986 Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan Beda Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri yang berbeda keyakinan. Perkawinan semacam ini tidaklah dibenarkan dan tidak memiliki tempat di negara Indonesia begitu juga dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Tetapi Kenyataannya Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400K/Pdt/1986, tidak demikian. Perkawinan beda agama itu merupakan masalah yang harus dipecahkan selama ini. Jadi, menurut Mahkamah Agung Perkawinan Beda Agama boleh dilakukan di Indonesia.

Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah Apa dasar Hakim Mahkamah Agung membolehkan perkawinan beda agama di Indonesia dan Bagaimanakah tinjauan Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400K/Pdt/1986 mengenai diperbolehkannya pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Dasar Hakim Mahkamah Agung membolehkan perkawinan beda agama di Indonesia dan Mengenai Pencatatan Perkawinan Beda Agama Diperbolehkan.

Fokus utama skripsi ini ialah untuk mengetahui alasan Hakim Mahkamah Agung membolehkan perkawinan beda agama dan mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil yaitu dengan menganalisis putusan tersebut dengan UUP dan KHI.

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dan jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bercorak kepustakaan (*Library Research*).

Berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan dalam skripsi ini dapat digambarkan bahwa Dasar Hakim membolehkan Perkawinan Beda Agama di Indonesia berdasarkan pada tujuan Perkawinan yang saling mencintai, bahwa Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terjadi kekosongan hukum, dan didasarkan Hak Asasi untuk kawin Pasal 27 dan Pasal 29 UUD 1945, serta para hakim melandaskan keputusan mereka pada prinsip “penerimaan suka rela”. Putusan Mahkamah Agung reg. 1400 K/Pdt/1989 Mengenai Pencatatan Perkawinan Beda Agama ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah tidaklah dibenarkan sebab, menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sistemnya tidak mengatur secara tegas bahkan tidak ada hukum yang mengatur mengenai adanya pencatatan perkawinan beda agama. Dan apabila ditinjau dari KHI mengenai Pencatatan Perkawinan beda Agama sama sekali tidak memberi Peluang untuk mencatatkan perkawinan yang berbeda agama, sebab hukum perkawinan beda agama adalah dilarang kawin (haram).

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul *“Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400K/Pdt/1986 Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”*, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsimpuan.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta para wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
3. Ibu Nur Azizah, M.A selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
4. Bapak Zul Anwar Ajim Harahap, MA sebagai Pembimbing I dan Bapak Johan Alamsyah, SH. MH sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Mahmuddin Siregar, M. A selaku dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak/ Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya yang telah membekali ilmu kepada penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
7. Teristimewa kepada ayahanda tercinta (Alm.) Drs. Pahdium Siregar, dan Ibunda tersayang Dahliana Harahap yang telah menyayangi dan mengasahi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun matril dalam setiap langkah hidupku.
8. Kakanda Butet. S. Siregar, Vivi Kising Ningsih Siregar, Jumeryito Siregar yang telah memberi motivasi, memberi semangat, dukungan, membantuku dalam setiap langkahku.
9. Adikku Sri Dama Yanti Siregar yang selalu membawa keceriaan tak ada hentinya.

10. Keluarga besar Pahdium Siregar dan Dahlia Harahap yang telah mencurahkan kasih sayang dan menjadikan kasih sayang ini selalu melekat di hati.
11. Teman dan sahabatku jurusan AS angkatan 2011, Neila Hifzih Siregar Misbah Mrd, Ade Novridha Sari Nasution, Desi Ratna Kartika Sari Lubis, Dedi Saputra, Rahman Hakim, dan teman lain-lain terimakasih atas do'a dan dukungan kalian. Adek-adek ku fakultas Syariah Ilmu Hukum, yang telah menciptakan keceriaan, kebersamaan dan semangat menggapai sebuah impian.
12. Terima kasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, 11 Mei 2015

Penyusun



RAJA INAL SIREGAR
NIM 112100032

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf , dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	šad	š	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fat ^h ah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	ḍammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
يَ.....	Fat ^h ah dan ya	ai	a dan i
وُ.....	Fat ^h ah dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.....	Fat ^h ah dan Alif atau ya	ā	a dan garis
اِ.....	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ.....	ḍammah dan Wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fat^hah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

- Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال . Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA SIDANG MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITE.....	vii
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat penelitian.....	11
E. Batasan Istilah.....	12
F. Kerangka Berpikir.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Konsep Tentang Perkawinan Beda Agama di Indonesia.....	16
1. Pengertian Perkawinan Beda Agama.....	16
2. Keabsahan Perkawinan.....	19
3. Tujuan Perkawinan.....	20
B. Kajian Umum Tentang Pencatatan Perkawinan.....	21
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan.....	21
2. Pencatatan Perkawinan dalam UUP.....	21



	3. Pencatatan Perkawinan dalam KHI.....	23
	C. Kajian Umum Tentang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia..	24
	1. Pengertian Putusan	24
	2. Pengertian Mahkamah Agung.....	25
	a. Landasan Hukum Kewenangan Mahkamah Agung.....	25
	b. Patokan kewenangan Mahkamah Agung membuat peraturan.....	25
	D. Kajian terdahulu.....	26
	BAB III METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian.....	28
	B. Pendekatan Masalah.....	28
	C. Sumber Data.....	29
	1. Bahan Hukum Primer.....	29
	2. Bahan Hukum Sekunder.....	29
	3. Bahan Hukum Tersier	30
	D. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.....	31
	BAB IV HASIL PENELITIAN	
	A. Dasar Hakim Mahkamah Agung Membolehkan Perkawinan Beda Agama..	32
	B. Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung reg. No. 1400 K/Pdt/1986 Mengenai Perkawinan Beda Agama di Indonesia.....	43
	1. Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai pencatatan perkawinan beda agama.....	53
	2. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Mengenai pencatatan perkawinan beda agama.....	54
	C. Analisis.....	57
	BAB V PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	66
	B. Saran.....	68
	DAFTAR PUSTAKA	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Dalam membentuk suatu keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* tentunya memerlukan suatu komitmen yang kuat diantara pasangan tersebut.¹ Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia, maka diperlukan perkawinan. Tidak ada perkawinan yang sah tanpa adanya kesesuaian dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku.²

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”. Ketentuan ini berarti perkawinan secara sah hanya dapat dilangsungkan jika calon mempelai pria dan calon mempelai wanita memiliki agama yang sama. Tetapi ternyata dalam kehidupan masyarakat dewasa ini sudah mulai banyak terjadi perkawinan beda agama yang merupakan akibat perkembangan kehidupan modern masyarakat. Masalah perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara, sehingga pemerintahan Indonesia sejak proklamasi hingga sekarang menaruh perhatian yang sangat serius dalam hal perkawinan ini

¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3

² Abdul Manan, *Aneka Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.1.

Dalam Islam perkawinan antar agama atau nikah beda agama merupakan permasalahan yang cukup lama, tetapi selalu hangat untuk dibicarakan hingga saat ini. Mayoritas ulama sejak zaman Sahabat hingga sekarang sepakat bahwa wanita islam haram hukumnya menikah dengan laki-laki non muslim, begitu juga sebaliknya seorang laki-laki dilarang menikah dengan perempuan non muslim, sebagaimana yang dijelaskan pada firman Allah sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعَجَبْتُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ وَلَا أَعَجَبْتُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَبَيِّنَآءِآيَاتِهِ ۖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ ٣

Artinya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”⁴

Dalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pada Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah, apabila dilakukan

³ QS. al-Baqarah (2) ayat 221

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema , 2009), hlm. 35.

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melakukan pernikahan.⁵

Landasan hukum agama dalam melaksanakan sebuah perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam UU No. 1 Tahun 1974, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Hal ini berarti juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum negara. Jadi dalam perkawinan berbeda agama yang menjadi boleh tidaknya tergantung pada ketentuan agama.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyakut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karena setiap agama selalu menghubungkan kaidah-kaidah perkawinan dengan kaidah-kaidah agama.

Dalam peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan secara relatif

⁵ Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbra, 2007), hlm. 2.

telah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk golongan masyarakat di Indonesia.⁶

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata aturan tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa, dan negara yang berdaulat dan negara hukum dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan, di samping aturan-aturan tata tertib pernikahan lainnya seperti hukum adat dan hukum agama. Walaupun tentang perkawinan ini telah ada pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak berarti bahwa undang-undang telah mengatur semua aspek yang berkaitan dengan perkawinan. Contoh persoalan yang tidak diatur oleh undang-undang perkawinan adalah perkawinan beda agama, yaitu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama.⁷

Pengaturan mengenai perkawinan beda agama di berbagai negara sangat beragam. Di satu sisi ada negara-negara yang membolehkan perkawinan beda agama, dan di sisi lain terdapat negara yang melarang, baik secara tegas maupun tidak tegas, adanya perkawinan beda agama.

Fenomena perkawinan antar agama, bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sebelumnya sudah berderet wanita Indonesia yang menikah dengan laki-laki non

⁶ Anggreani Carolina Palandi, *Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia* (Lex Privatum, 2013), Vol.1, hlm. 195.

⁷ *Ibid.*, hlm. 196-197.

muslim. Ada Nuruf arifin yang kawin dengan Mayong (Katolik). Juga Yuni Shara yang menikah dengan Henry Siahaan (Kristen), dan masih banyak yang lain. Tetapi mereka kawin diluar negeri atau mengadakan perkawinan secara Kristen.⁸

Kasus yang terjadi pada tahun 1986 antara Petrus Nelwan (pria) yang beragama Kristen Protestan hendak melangsungkan pernikahan dengan Andi Vonny Gani (wanita) yang beragama Islam. Keinginan mereka untuk melangsungkan perkawinan ditolak baik oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang dan Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta. KUA Tanah Abang menolak dengan alasan pihak laki-laki beragama Kristen Protestan. Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta menolak dengan alasan pihak perempuan beragama Islam. Karena hal itu mereka mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mohon agar penolakan dari kedua instansi tersebut dinyatakan tidak beralasan.⁹

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam penetapannya menyatakan penolakan dari KUA Kecamatan Tanah Abang dan Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta adalah tepat dan beralasan karena perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Ajaran agama Islam dan Kristen Protestan tidak membenarkan perkawinan beda agama sedangkan Pasal 2 Pasal (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 8 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 pada pokoknya menyatakan perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Karena itu tidak ada lagi perkawinan diluar

⁸ *Ibid.*, hlm. 201-202.

⁹ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler* (ed) Muhammad Syukri Cet-1,(Jakarta: Alvabet, 2008), hlm. 429.

hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Terhadap putusan ini Petrus Nelwan dan Andi Vonny Gani merasa tidak puas dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.¹⁰

Mahkamah Agung membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejauh mengenai penolakan melangsungkan perkawinan oleh Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta yang tercantum dalam surat penolakan No. 651/1. 1755. 4/CS/1986. Mahkamah Agung memerintahkan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk melangsungkan perkawinan antara Petrus Nelwan dan Andy Vonny G.

Pertimbangan hukum Mahkamah Agung pada pokoknya adalah sebagai berikut :¹¹

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memuat ketentuan yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami dan calon istri sebagai larangan perkawinan. Hal ini sejalan dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa semua warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dimana di dalamnya terdapat kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga Negara sekalipun keduanya berlainan agama. Selama dalam Undang-Undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan maka hal tersebut juga sejalan dengan jiwa Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang dijamin nya kemerdekaan setiap warga Negara untuk memeluk agama masing-masing. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur perkawinan beda agama.
2. Pasal 66 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menurut kata-katanya sepanjang tidak diatur oleh Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dapat memberlakukan GHR kembali nyatanya tidak dapat dipakai. Hal ini karena terdapat perbedaan prinsip maupun filosofis yang amat lebar antara Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan GHR (HOCI dan KUH Perdata). Undang-undang nomor 1 tahun 1974 memandang perkawinan memiliki hubungan erat dengan agama/kerohanian sehingga tidak ada perkawinan diluar hukum

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989

- agama dan kepercayaannya masing-masing. Sedangkan ketentuan dalam GHR memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan saja.
3. Dengan demikian di dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 terdapat kekosongan hukum mengenai perkawinan beda agama. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pluralistic sehingga niat untuk melangsungkan perkawinan beda agama akan selalu ada. Karena itu harus dicarikan pemecahannya. Membiarkan masalah ini berlarut-larut akan menimbulkan dampak negative berupa penyelundupan nilai-nilai sosial, agama maupun hukum positif. Maka dari itu harus ditentukan dan ditemukan hukumnya.
 4. Harus dapat ditentukan dimana perkawinan dilangsungkan. Karena calon Istri beragama Islam dan calon suami beragama Kristen Protestan maka tidak mungkin perkawinan dilangsungkan di KUA. Karena itu penolakan KUA adalah tepat walaupun pertimbangan hukumnya tidak dapat dibenarkan.
 5. Kedua mempelai telah berusia lebih dari 21 tahun sehingga tidak diperlukan izin dari orang tua. Selain itu ayah kandung dari Andy Vonny Gani member izin anaknya melangsungkan perkawinan dengan Petrus Nelwan. Dari surat kedua mempelai ke Mahkamah Agung tanggal 19 April 1986 keduanya tetap ingin melangsungkan perkawinan.
 6. Dengan diajukan permohonan untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta harus ditafsirkan bahwa permohonan Andy Vonny Gani berkehendak melangsungkan perkawinan tidak secara Islam. Andy Vonny Gani tidak lagi menghiraukan status agamanya (agama Islam) sehingga Pasal 8 huruf f undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tidak lagi merupakan halangan untuk melangsungkan perkawinan. Karena itu Kantor catatan Sipil merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan yang kedua calon suami dan istri tidak beragama Islam wajib menerima permohonan pemohon.

Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt 1986, Kantor catatan sipil diperkenankan untuk mencatat perkawinan beda agama. Dalam putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa dengan pengajuan perkawinan di Kantor Catatan sipil. Melegalkan perkawinan antara orang yang berbeda agama dengan jalan memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta agar

melangsungkan perkawinan antara Andy Vony dengan Andrianus setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Agung Tentang Perkawinan Beda Agama sampai saat ini sangat kontroversi, dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut, Masalah kawin beda agama kembali mencuat setelah mahasiswa dan alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengajukan permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tentang syarat sahnya perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu dinilai mengandung makna larangan kawin beda agama, sehingga terkesan membatasi hak warga negara terutama yang hendak atau telah melakukan kawin beda agama. Satu sisi, keinginan melegalkan kawin beda agama merupakan ide sensitif yang sangat potensial menimbulkan polemik di masyarakat.. Hingga kini sudah banyak pasangan di Indonesia melangsungkan perkawinan beda agama melalui penyelundupan hukum. Seperti di dalilkan para pemohon, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan berimplikasi tidak sahnya perkawinan di luar hukum agama, sehingga mengandung unsur “pemaksaan” warga negara untuk mematuhi agama dan kepercayaannya di bidang perkawinan. Negara dinilai mencampuradukkan urusan administrasi dan urusan agama. Intinya, pemohon minta agar syarat agama dan kepercayaan dalam pernikahan dapat dikesampingkan, khususnya bagi pasangan yang hendak menikah berbeda agama.¹²

¹² Galuh, “*Perkawinan beda agama*”([http://: www. Hukum Online. com](http://www.HukumOnline.com) diakses 17 April 2015 pukul 10.00 WIB).

Hal yang menarik untuk diteliti, Putusan Mahkamah Agung reg. No. 1400 K/Pdt/1986 yang secara legal membolehkan perkawinan beda agama di Indonesia, berdampak negatif terhadap hukum positif dan Putusan tersebut bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Alasan Penulisan mengambil dua dasar hukum yaitu :Pertama, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, karena Undang-undang tersebut merupakan pengaturan perkawinan secara Nasional. Kedua, Kompilasi Hukum Islam, karena salah satu pihak beragama Islam. Maka seharusnya hakim memutuskannya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang dikukuhkan menjadi Inpres No. 1 Tahun 1991.

Islam sangat melarang menikahi seseorang yang non-Muslim yaitu terdapat pada Pasal 44 KHI, menyatakan bahwa:“Seseorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.¹³ Dan sebaliknya Mahkamah Agung membolehkannya, sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 Pasal tersebut berbunyi:“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.”¹⁴

Jelas terlihat bahwa Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974, melarang perkawinan beda agama, karena menentukan sahnya perkawinan kepada hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing pemeluknya, setelah perkawinan dilangsungkan

¹³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 44

¹⁴Tim Citra Umbara, *Loc.,cit.*

dicatatkan menurut tata cara masing-masing agama dan kepercayaan itu. Dari penjelasan argumen peneliti tersebut dikuatkan lagi dengan Pasal 8 huruf (f).

Pasal 8 huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal tersebut berbunyi,“ mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Maksud Pasal tersebut, apabila perkawinan yang dilakukan salah satu dari kedua calon mempelai berbeda agama dan keyakinan maka dilarang kawin. Sedangkan menurut Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan yang tunduk kepada dua hukum yang berbeda atau sering disebut Perkawinan Campuran, perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri kemudian setelah satu tahun, kedua belah pihak dapat mencatatkan perkawinan mereka (beda agama) di Indonesia. Namun, berbeda dengan perkawinan yang dilakukan antara pria seorang Kristen bernama Adrianus Petrus Hendrik Nelwan dan wanita Muslimah bernama Andi Voni Gani Parengi. Mereka melangsungkan perkawinan dan dicatatkan di Indonesia tanpa mengikuti prosedur yang ada pada Pasal 57.

Oleh sebab itu, penulis tertarik dengan permasalahan yang terjadi pada saat sekarang ini, penulis akan mencoba mendeskripsikan hal tersebut ingin mengetahui lebih dalam lagi dengan membuat sebuah penelitian dengan mengangkat judul Skripsi **“ PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REG. NO. 1400 K/ Pdt/1986 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konsep dan latar belakang masalah diatas, maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa dasar Hakim Mahkamah Agung membolehkan perkawinan beda agama di Indonesia ?
2. Bagaimanakah tinjauan Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung No.1400 K/Pdt/1986 mengenai diperbolehkannya pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Dasar Hakim Mahkamah Agung membolehkan perkawinan beda agama di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tinjauan Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung No.1400 K/Pdt/1986 Mengenai Pencatatan Perkawinan Beda Agama Diperbolehkan.

D. Manfaat penelitian

1. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/ 1986 tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia ditinjau dari perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi penelitian lain yang memiliki keinginan membahas pokok yang sama.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah dan lembaga Legislatif dalam rangka penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya dalam persoalan perkawinan beda agama.

E. Batasan Istilah

1. Perkawinan beda agama: perkawinan antar-iman, perkawinan antar agama, perkawinan lintas agama
2. Perkawinan beda agama tidak sama dengan perkawinan campuran
3. Yurisprudensi: keputusan hakim yang selalu dijadikan pedoman hakim lain dalam memutuskan kasus-kasus yang sama.¹⁵
4. Mahkamah Agung: Salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman.¹⁶

Jadi, agar dalam istilah tidak jauh dari ruang lingkup masalah, maka peneliti membatasinya, peneliti hanya meneliti sesuai dengan judul, yaitu: Putusan Mahkamah Agung Reg. NO. 1400 K/Pdt/ 1986 Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia ditinjau dari perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁵ R. Soeroso, *pengantar ilmu hukum*, (Jakarta: Sinar grafika, 2006), hlm. 160.

¹⁶ Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan kasasi dan Peninjauan kembali perkara perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 201.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah proses yang sangat penting dalam menyusun suatu penelitian, karena dalam proses ini pembaca dapat mengetahui apa yang akan dilakukan oleh peneliti.

Kerangka berpikir peneliti adalah sebagai berikut:

1. Rumusan masalah

Maksud dari rumusan masalah penulis nantinya bukan penelitian langsung kelapangan tapi, penulis hanya melakukan penelitian kepustakaan (*riset library*), yaitu dokumen seperti Putusan Mahkamah Agung, atau buku-buku, jurnal, dan lain-lain.

2. Masih terkait dengan rumusan masalah

Rumusan masalah penulis yang ada di halaman sebelumnya, yang menanyakan “Apa dasar Hakim Mahkamah Agung membolehkan perkawinan beda agama di Indonesia. Nampaknya rumusan masalah tersebut, penulis meneliti seolah-olah langsung Ke Mahkamah Agung bukan seperti itu penulis maksud, penelitian ini hanya menelaah hasil putusan Mahkamah Agung karena keterbatasan waktu dan kondisi peneliti yang tidak memadai untuk melakukan penelitian langsung, maka peneliti hanya meneliti hasil putusan Mahkamah Agung tidak sampai kepada pembaca pikirkan sebelumnya.

Jadi, penulis hanya meneliti hasil Putusan Mahkamah Agung mengenai pencatatan perkawinan beda agama dan menganalisis putusan tersebut dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dan bukan menganalisis bagaimana prosedur yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Agung dalam mengeluarkan suatu putusan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami pembahasan ini maka penulis membuat sistematika pembahasan yaitu sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang merupakan gambaran umum penelitian dan meletakkan masalah tersebut memang layak untuk diteliti. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan istilah, Kerangka berpikir dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan tentang kajian teori, Bab ini terdiri dari: Konsep Tentang Perkawinan Beda Agama di Indonesia sub babnya yaitu: Pengertian Perkawinan Beda Agama, Sahnya suatu perkawinan dan Tujuan Perkawinan, kemudian dilanjutkan kepada Kajian Umum Tentang Pencatatan Perkawinan dan Terakhir Kajian Umum Tentang Mahkamah Agung sub babnya terdiri dari: pengertian Putusan dan Mahkamah Agung, kewenangan dan patokan Mahkamah Agung membuat peraturan. Kemudian terakhir Kajian Terdahulu.

Bab III merupakan Metodologi penelitian, yaitu jenis penelitian, Metode Pendekatan, sumber data terdiri dari : Bahan Hukum Primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian yang diperoleh mengenai putusan Mahkamah Agung No.1400 K/Pdt/1986. Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung membolehkan perkawinan beda agama analisis terhadap putusan tersebut, dan peneliti juga menganalisis dari tinjauan undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap putusan Mahkamah Agung No.1400 K/Pdt/1986 Tentang pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia.

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu dan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Tentang Perkawinan Beda Agama di Indonesia

1. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Di dalam Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.¹ Pengertian perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga oleh karenanya sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia.²

Menurut Bagir Manan rumusan pengertian perkawinan di atas dapat ditarik beberapa poin pemahaman sebagai berikut:³

- a. Perkawinan itu merupakan sebuah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang bersifat lahir dan batin sebagai suami-istri.
- b. Tujuan perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia untuk selama lamanya.

¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Anggreani Carolina Palandi *Op. cit.*, hlm. 198.

³ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (PT : Alumni Bandung, 2000), hlm. 93.

- c. Perkawinan itu dilaksanakan berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

Poin-poin pemahaman tentang perkawinan ini semakin memperjelas substansi perkawinan menurut Undang-undang di atas yang membedakannya dari bentuk-bentuk perikatan lain yang pada umumnya hanya bersifat lahiriah belaka dan bertujuan sesaat serta tidak memiliki nuansa Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut Hukum Islam dalam Pasal 2 adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau (*mittsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan perkawinan menurut Agama Kristen adalah perkawinan dipandang sebagai kesetiakawanan bertiga antara suami, istri dan di hadapan Tuhan. Perkawinan itu suci, dimana seorang pria dan seorang wanita membentuk rumah tangga karena dipersatukan oleh Allah. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu.⁵

Definisi atau pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan dapat dimengerti bahwa dengan melakukan perkawinan pada masing-masing pihak telah terkandung maksud untuk hidup bersama secara abadi, dengan

⁴ Tim Citra Umbara, Op. cit., hlm. 228.

⁵ Antonius sujata, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, (Djambatan: Jakarta,2000), hlm. 6-7.

memenuhi hak-hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh negara, untuk mencapai keluarga bahagia.⁶ Perkawinan beda agama pada dasarnya berarti perkawinan yang dilangsungkan antar pasangan yang berbeda agama satu sama lain.

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita sehingga tidak dimungkinkan terjadinya hubungan perkawinan antara pasangan yang sama jenis kelaminnya. Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita bisa dipandang sebagai suami istri manakala ikatan mereka tersebut didasarkan pada perkawinan yang sah. Sebuah perkawinan dapat dikatakan sah apabila dipenuhinya syarat-syarat tertentu sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Dari pengertian perkawinan di atas secara umum dapat ditarik sebuah pengertian substansial bahwa perkawinan itu merupakan ikatan lahir batin di antara seorang pria dan seorang wanita yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang di antara keduanya untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal abadi sebagai perwujudan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Jadi, menurut penulis pengertian perkawinan beda agama dalam Undang-undang Perkawinan tidak disinggung sama sekali kecuali perkawinan campuran yang pengertiannya berbeda. Yang dimaksud dengan perkawinan antar agama di sini adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita yang berlainan agama dan masing-masing tunduk kepada hukum.

⁶Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Permasalahannya*, (Pionir Jaya: Bandung, 2000), hlm. 11.

2. Keabsahan Perkawinan

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku kala perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau tidak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, berarti tidak sah menurut perundang-undangan, kalau tidak menurut hukum agama berarti tidak sah menurut agama, begitu pula kalau tidak menurut tata tertib hukum adat tidak menurut hukum adat.⁷

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Bahwa dasar berlakunya Hukum Islam Khusus mengenai hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk ialah: S. 1937 No. 638 jo. S.1937 No.610 dan No.116 jo. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1957 jo. Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. Setelah ditetapkannya Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka dasar berlakunya hukum Islam di bidang perkawinan. Talak dan rujuk tentulah Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, ini terutama Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) yang menetapkan sebagai berikut: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan -peraturan, perundang-undangan yang berlaku.

⁷ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bumi aksara, 2004), hlm. 54.

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan Hukum Perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai-bagai golongan dalam masyarakat, dan bagi golongan orang-orang islam harus diperlakukan Hukum Perkawinan Islam seperti di tetapkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁸

3. Tujuan Perkawinan

Pada dasarnya tujuan pernikahan itu berbeda-beda antara orang satu dengan orang yang lain, tujuan pernikahan tergantung masing-masing pribadi manusia itu sendiri. Namun secara umum dirumuskan dalam istilah, seperti halnya dalam KHI pada 3 disebutkan bahwa: *Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, Warrahmah,*⁹

Tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.¹⁰ Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajibannya anggota keluarga, sejahtera artinya tercipta ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

⁸ *Ibid*, hlm. 49-50.

⁹ Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Departemen Agama RI, (Jakarta, ttp,2000) hlm. 14.

¹⁰ *Ibid*.

B. Kajian Umum Tentang Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Di dalam Undang-undang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan perkawinan, hanya di dalam penjelasan umum dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan sama hal dengan dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta yang resmi yang dimuat juga dalam pendaftaran pencatatan.

Pencatatan perkawinan adalah sebuah usaha yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat dengan maksud sewaktu-waktu dapat untuk dijadikan bukti otentik.¹¹

2. Pencatatan perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan bagi yang beragama

¹¹ Fachrul Rozi, *Pengertian Pencatatan Perkawinan* (<http://www.sudut.hukum.blogspot.com> di Akses 20 Mei 2015 Pukul 15.00 WIB).

Khatolik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 :

“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”.¹²

Pasal 2 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 :

“Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan pemerintah ini”.¹³

Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 :

“Perkawinan baru sah jika dilakukan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi. Dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya”.¹⁴

Di Negara Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian dan *ruju*'. Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud ialah:¹⁵

- 1) Kantor Urusan Agama Kecamatan Untuk Nikah, Talak, *Ruju*' bagi orang-orang islam (Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor Tahun 1954)
- 2) Kantor Catatan Sipil untuk perkawinan bagi yang Tunduk kepada:

¹² Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, Pasal 2

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, Pasal 10

¹⁵ Abdul Manan, *Op.,cit*, hlm. 14.

- a. Stb.1933 No. 75 jo. Stb. No. 1936 No.607 Tentang peraturan pencatatan sipil untuk orang Indonesia, Kristen, Jawa, Madura, Minahasa, dan Ambon.
- b. Pencatatan Sipil untuk perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Stb.1940 Nomor 279.
- c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa orang Kristen di Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, sebagian di Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya yang belum diatur tersendiri sebagaimana tersebut dalam poin-poin diatas, pencatatan perkawinan mereka dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan 9 peraturan ini.

3. Pencatatan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

Pencatatan diatur dalam Pasal 5 KHI, bahwa:¹⁶

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954.

Oleh karena itu, istilah “Harus dicatat” dalam pasal 5 ayat (1) KHI juga hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata.¹⁷

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5

Pasal 34 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan :

“Ayat (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”.¹⁸

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Apabila dilihat dari sudut keperdataan saja, pendaftaran dan pencatatan perkawinan, perkawinan tersebut sah apabila telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, sebaliknya bagi perkawinan yang belum didaftarkan dan dicatatkan maka masih dianggap belum sah menurut ketentuan hukum, sekalipun menurut ketentuan agama telah sah.¹⁹

C. Kajian Umum Tentang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pengertian Putusan

Putusan yaitu keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan, dalam arti putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara contentiosa, yaitu produk pengadilan yang sesungguhnya. Disebut

¹⁷ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat menurut Hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (ed) Tarmizi, cet. 2.(akarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 219.

¹⁸ Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 34.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 225.

justitictio contentiosa, karena adanya 2 (dua) pihak yang berlawanan dalam perkara (penggugat dan tergugat).²⁰

2. Pengertian Mahkamah Agung

Berdasarkan Pasal 10 ayat 2 UU No.14 Tahun 1970 jo. Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1985 yang berbunyi:“Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugas terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya”.²¹

a. Landasan Hukum Kewenangan Mahkamah Agung

Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”²²

b. Patokan kewenangan Mahkamah Agung membuat peraturan

Kekuasaan kewenangan itu ditegaskan pada Pasal 79 angka 2 huruf c penjelasan umum UU MA, yang berbunyi:

“membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan.”

²⁰Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* Ed.1 (Tarmizi), cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 118.

²¹ UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Pasal 2

²² Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 ayat 1

D. Kajian terdahulu

Penulis telah menelusuri pustaka atau karya-karya ilmiah mengenai permasalahan perkawinan beda agama. Beberapa karya ilmiah yang membahas diantara lain sebagai berikut:

Sebuah skripsi karya Nur fidah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang, tahun 2013 dengan berjudul: “Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi dalam Perspektif perkara No.04/pdt.p/2010/Pn.Mlg.)”²³

Berdasarkan hasil penelitiannya beliau memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa perkawinan beda agama sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Penetapan hakim Pengadilan Negeri Kota Malang No.04/Pdt.P/2010/Pn.Mlg dalam mengabulkan perkawinan antara pemohon X dan Y serta didukung dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986, Dalam mengisi kekosongan hukum karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan beda agama memberikan solusi hukum bagi perkawinan beda agama adalah bahwa perkawinan beda agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan yang kedua calon suami isteri tidak beragama Islam untuk wajib menerima permohonan perkawinan beda agama.

²³ Skripsi Nur fidah, *Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Studi dalam Perspektif perkara No.04/pdt.p/2010/Pn.Mlg* (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang,2013)

Skripsi yang terkait putusan MA adalah skripsi Asnawi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2009 dengan judul “ Studi Terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung reg No.1400 K/Pdt/1989 Tentang Perkawinan Wanita Muslim dengan pria Non Muslim (*Tinjauan Maqashid Asy-syari’ah*). Penelitian ini, menjabarkan terhadap analisis isi putusan yurisprudensi MA reg. No. 1400 K/Pdt/1989 tentang Perkawinan beda agama dengan Pisau analisisnya *Maqashid Asy-syari’ah*.²⁴

Berbeda dengan penulis teliti, perbedaannya terletak masalah yang dicari yaitu Nur fidah hanya menguatkan putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400K/Pdt/1986 dengan alasan Pengadilan Negeri Kota Malang No.04/Pdt.P/2010/Pn. Mlg dalam mengabulkan perkawinan antara pemohon X dan Y, dan Asnawi hanya meneliti putusan tersebut dengan Pisau analisisnya *Maqashid Asy-syari’ah*. sedangkan penulis mengkhusus bahwa putusan Mahkamah Agung tentang perkawinan beda agama ditinjau menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan menganalisis keabsahan pencatatan perkawinan beda Agama yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sedangkan mereka yang teliti tidak sampai kepada pencatatan. Jadi, fokus penelitian ini ialah Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/1986 tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, maka masalah ini layak diangkat dan dikaji lebih lanjut.

²⁴ Skripsi Asnawi, *Tinjauan Maqashid Asy-syari’ah Studi Terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung reg No.1400 K/Pdt/1989 Tentang Perkawinan Wanita Muslim dengan pria Non Muslim*, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Mengingat objek penelitian ini adalah masalah Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400 k/pdt/1986 tentang pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia ditinjau dari perspektif Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam, maka jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bercorak kepustakaan (*Library Research*). Sebab dalam penelitian ini penulis akan menelusuri teori, konsep dan ketentuan yang berkaitan perkawinan beda agama, baik dalam Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/1989, kemudian mengkaji Putusan tersebut di analisis dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian guna untuk memahami kandungan filosofi yang ada dibelakang

undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.¹

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang disebabkan corak penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat tertulis, yang terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu:²

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Dalam bahan hukum primer ini penulis akan menelaah yaitu:

- a) Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/1986
- b) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pengaturan Pelaksanaan Perkawinan
- d) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

2. Bahan Hukum Sekunder

Untuk memperkaya kajian ini penulis akan menggunakan buku-buku lain yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dikaji seperti:

- a) Hukum Sakral dan Hukum Sekuler Karangan Ratno Lukito

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (jakarta: kencana,2009), hlm. 93-94

² *Ibid.*, hlm. 141

- b) Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia Karangan Anggreani Carolina Palandi (*Lex Privatum*)
- c) Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia karangan Prof. Dr. H. Abdul Manan
- d) Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan kasasi dan Peninjauan kembali perkara perdata, Karangan Yahya Harahap
- e) Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat karangan Mohammad Idris Ramulyo, S.H
- f) Hukum Perkawinan Islam karangan Mohammad Idris Ramulyo, S.H
- g) Perkawinan Antar Agama Dan Permasalahannya Karangan Rusli dan R. Tama
- h) Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam Karangan Idris Ramulyo,S.H
- i) Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat menurut Hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam Karangan Neng Djubaidah
- j) Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi Karangan Ahmad Kamil dan M. Fauzan,

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, untuk itu penulis menggunakan beberapa bahan hukum tersier, yakni Kamus Hukum, KBBI. Dan Ensiklopedi.

Pelaksanaan penelitian kepustakaan (*library research*) memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahan atau data apa yang dicari.
- b. Di mana (tempat) bahan-bahan tersebut ditemukan.
- c. Langkah-langkah apa yang ditempuh oleh peneliti.³

D. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Mengingat penelitian ini bercorak kepustakaan (*Library Research*) maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara membaca dan memahami buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dikaji, kemudian data tersebut dikumpul dan diseleksi apakah data tersebut memenuhi kriteria dan berhubungan dengan masalah yang dikaji. Data yang terkumpul dari berbagai sumber yang relevan kemudian ditinjau dengan menggunakan pola pikir berikut ini:

- a. Deduktif, yaitu dengan menggunakan data yang bersifat umum lalu disimpulkan dalam bentuk khusus.
- b. Induktif, yaitu menggunakan data yang bersifat khusus kemudian disimpulkan dalam bentuk umum.
- c. Deskriptif, yaitu menggambarkan dalam bentuk tulisan data yang bersifat informatif

³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 50.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Dasar Hakim Mahkamah Agung Membolehkan Perkawinan Beda Agama

Andi Vonny Gani Parengi adalah seorang wanita beragama Islam yang hendak melangsungkan pernikahan dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan beragama Kristen Protestan, masing-masing sudah mencapai umur lebih dari 21 tahun. Drs. Andi Gani parengi adalah Ayah kandung dari Andi Vonny Gani P. menyatakan memberi izin/persetujuan untuk melangsungkan pernikahan dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan, begitu juga sebaliknya.¹ Keinginan mereka untuk melangsungkan perkawinan ditolak baik oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang dan Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta. KUA Tanah Abang menolak dengan alasan pihak laki-laki beragama Kristen Protestan. Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta menolak dengan alasan pihak perempuan beragama Islam. Setelah penolakan ini, pasangan tersebut mengajukan perkara ini ke pengadilan negeri untuk membatalkan keputusan kedua kantor tadi dan mengizinkan mereka menikah di kantor catatan sipil.

Para hakim di Pengadilan Negeri juga menolak permohonan tersebut berdasarkan argumen hukum bahwa:²

- 1) UU Pokok Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) tidak mengatur perkawinan dua orang penganut agama yang berbeda.

¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989. Lihat hlm.8.

²Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler* (ed) Muhammad Syukri Cet-1, (Jakarta: Alvabet, 2008), hlm. 430

- 2) Dalam pandangan hakim-hakim tersebut, penolakan KUA dan KCS sudah tepat, berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku tentang pengesahan perkawinan.
- 3) Terdapat alasan kuat untuk menghalangi terjadinya perkawinan antar-iman di Indonesia berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- 4) Pemahaman hakim tentang hukum islam juga mendorong mereka untuk berpendapat bahwa perkawinan antar-iman juga melanggar prinsip-prinsip hukum islam merujuk kepada Al-qur'an surat al-Baqarah (2):221, bahwa seorang wanita Muslimah dilarang menikah dengan seseorang non-Muslim.
- 5) Pemahaman hakim tentang ajaran Kristen, perkawinan antar-iman juga tidak dibolehkan oleh perjanjian baru (2 Korintus 6:14). Karena itu, menurut pertimbangan hakim, perkawinan antar-iman antara Andi Vony dan Adrianus pada kenyataannya tidak biasa dilangsungkan karena baik hukum perdata maupun hukum agama jelas-jelas melarang perkawinan tersebut.

Hakim percaya bahwa Pasal 2 UU Perkawinan harus dapat dipahami sebagai larangan dilakukannya perkawinan antar-iman dan perkawinan semacam itu tidak mempunyai tempat di negara ini. Atas alasan-alasan inilah mereka menguatkan keputusan KUA dan KCS.³ Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (No. 382/Pdt/P/1986 tanggal 20 januari 1989) dalam penetapannya menyatakan penolakan dari KUA Kecamatan Tanah Abang dan Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta

³ Asikin Kusumah Atmadja, *Beberapa Yurisprudensi Perdata Yang Penting Serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara Perdata*, cetakan ke-2, (Jakarta: Mahkamah Agung RI,1991), hlm. 409-413.

adalah tepat dan beralasan karena perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Ajaran agama Islam dan Kristen Protestan tidak membenarkan perkawinan beda agama sedangkan Pasal 2 Pasal (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 8 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 pada pokoknya menyatakan perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Karena itu tidak ada lagi perkawinan diluar hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Terhadap putusan ini Petrus Nelwan dan Andi Vonny Gani merasa tidak puas dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.⁴

Tak lekas pantang arang dengan keputusan hakim pengadilan negeri, Andy Vony kemudian merencanakan membawa keputusan ini ke Mahkamah Agung. Dalam gugatan diajukannya sendiri ke Mahkamah Agung. Andy Vony menyatakan ketidaksetujuannya dengan pendapat hakim di pengadilan negeri yang mengemukakan adanya pelanggaran hukum yang terjadi jika perkawinan antar-iman tetap dia lakukan. Menurut pendapatnya, UU Perkawinan tidak secara jelas melarang perkawinan antar-iman. Karena itu, penolakan hakim terhadap permohonannya tidak cukup kuat karena tidak dilakukan dengan argumen hukum yang tepat menyangkut aturan dasar perkawinan. Selain itu, menurutnya tujuan menikah dengan Adrianus didasarkan pada perasaan saling mencintai, terlepas dari kenyataan keduanya menganut agama yang berbeda. Lagi pula pernikahan mereka ini sejak awal di setujui oleh orang tuanya kedua belah pihak sehingga, sesuai pemahamannya terhadap

⁴ *Ibid*, hlm. 430-431

hukum islam, dia semakin mantap untuk menikahi Adrianus. Karena itu, dia meminta Mahkamah Agung membatalkan keputusan yang lebih rendah dan mengesahkan perkawinan antar-iman. Yang menarik di sini adalah ketidaksegaran Vony menolak *interpretasi* hakim atas UU Perkawinan, dia merasa bahwa karena memang tidak ada larangan perkawinan antar-iman dalam UU Perkawinan tersebut, maka argumen yang dikemukakan hakim-hakim di pengadilan tingkat pertama tadi tidaklah sah.

Andy Vonny Gani menurut pengakuannya adalah beragama Islam dan permohonannya untuk melangsungkan perkawinan ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Jakarta dengan surat No. K2/MJ-I/834/III/1986 tanggal 5 Maret 1986. Selain ditolak oleh Kantor Urusan Agama, permohonan Andy Vonny Gani untuk melangsungkan perkawinan beda agama juga ditolak oleh Kantor Catatan Sipil Ibu Kota Jakarta dengan surat No.655/1.1755.4/CS/1986 tanggal 5 Maret 1986.⁵

Dalam penolakannya, Kepala Kantor Urusan Agama tersebut memberitahukan bahwa apabila pihak yang berkepentingan keberatan atas penolakan itu, maka dipersilakan meminta penetapan/keputusan kepada Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya dengan menunjuk Pasal 60 ayat (3) jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menganjurkan pemohon untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mendapatkan surat keterangan yang dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari, lihat hlm. 4.

Menurut pertimbangan hakim di dalam putusan ini, penunjukkan Pasal-Pasal oleh kedua pejabat tersebut jelas keliru, sebab Pasal 60 haruslah dihubungkan dengan Pasal-Pasal 57, 58, 59 Undang-Undang Perkawinan yang membahas mengenai perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan (perkawinan campuran), padahal kasus a quo tidaklah mengenai perkawinan campuran dalam pengertian tersebut diatas, sebab kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan berkewarganegaraan Indonesia, hanya saja berlainan agama dan karena itu harusnya menunjuk Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan.

Selanjutnya hakim melakukan pertimbangan mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon. Menurut hakim, keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan karena :⁶

1. Undang-Undang Perkawinan tidak memuat suatu ketentuan apa pun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami dan calon isteri merupakan larangan perkawinan, hal mana adalah sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 yang menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum, tercakup didalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan selama oleh Undang-Undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka asas itu adalah sejalan dengan jiwa Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama masing-masing.
2. Sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka Undang-Undang tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan dari calon suami isteri yang berlainan agama.
3. Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, ada peraturan yang mengatur tentang perkawinan campuran ialah *Regeling op de Gemengde*

⁶ *Ibid.*, hlm. 5.

Huwelijken, S 1898 No.158 disingkat GHR yang mengatur perkawinan antara orang-orang yang tunduk kepada hukum yang berlainan, dan perkawinan antara seorang yang beragama Kristen dengan seorang yang tidak beragama Kristen dapat digolongkan sebagai perkawinan GHR. Sekalipun menurut kata-kata yang terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yaitu “sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku; atas kasus a quo dapat diberlakukan ketentuan GHR karena Undang-Undang Perkawinan tidak mengaturnya, namun ketentuan GHR ataupun dari Ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen (S.1933 No 74) tidak mungkin dapat dipakai karena terdapat perbedaan prinsip maupun falsafah yang amat lebar antara Undang-Undang Perkawinan dengan kedua ordonasi tersebut. Undang-Undang Perkawinan menganut asas bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan itu merupakan salah satu perwujudan dari Pancasila sebagai falsafah negara. Perkawinan tidak lagi dilihat hanya dalam hubungan perdata, sebab perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sedangkan perkawinan yang diatur baik oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesien* S. 1933 No.74) dan Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken* S.1898 No.158) kesemuanya memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata saja.

4. Dengan demikian jelas bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan menghadapi kasus a quo terdapat kekosongan hukum karena menurut kenyataan dan Yurisprudensi dalam hal perkawinan antara calon suami dan isteri yang berbeda agamanya ada 2 stelsel hukum yang berlaku pada saat yang sama, sehingga harus ditentukan hukum perkawinan yang mana yang diterapkan, sedang Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 yang berbunyi “*tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”, hanya berlaku bagi perkawinan antara 2 orang yang sama agamanya. Disamping adanya kekosongan hukum maka juga didalam kenyataan hidup di Indonesia yang masyarakatnya bersifat *fluralistik*/heterogen tidak sedikit terjadi perkawinan atau niat melaksanakan perkawinan seperti tersebut diatas.

Menurut pertimbangan hakim bahwa perbedaan agama dari calon suami isteri tidak merupakan larangan perkawinan bagi mereka dan kenyataan bahwa terjadi banyak perkawinan yang diniatkan oleh mereka yang berlainan agama, maka

Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidaklah dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum maka kenyataan dan kebutuhan sosial seperti tersebut diatas dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum, karena membiarkan masalah tersebut berlarut-larut pasti akan menimbulkan dampak-dampak negatif di segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama yang berupa penyeludupan-penyeludupan nilai-nilai sosial maupun agama dan atau hukum positif, maka Mahkamah Agung berpendapat haruslah dapat ditemukan dan ditentukan hukumnya.

Hakim dalam putusan ini juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yang berbunyi "*Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi*".⁷

Maka dalam hal ini perkawinan tersebut dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Dengan diajukannya permohonan untuk melangsungkan perkawinan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil di Jakarta, menurut pertimbangan hakim harus ditafsirkan bahwa pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam dan dengan demikian haruslah ditafsirkan pula bahwa dengan mengajukan permohonan itu pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya, sehingga Pasal 8 sub f Undang-Undang Perkawinan yang melarang perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau

⁷ Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, Pasal 10 ayat (3)

peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkannya perkawinan yang mereka kehendaki, dan dalam hal/keadaan yang demikian seharusnya Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan yang kedua calon suami istri tidak beragama Islam wajib menerima permohonan pemohon.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim Mahkamah Agung mengadili :

Mengabulkan permohonan kasasi Andi Vonny Gani P untuk sebagian

Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 April 1986 No 382/PDT/P/1986/PN.JKT.PST sejauh mengenai penolakan melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan No.655/1.1755.4/CS/1986 tanggal 5 Maret 1986.

Mengadili sendiri :

Membatalkan surat penolakan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan No.655/1.755.4/CS/1986 tanggal 4 Maret 1986.

Memerintahkan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta agar melangsungkan perkawinan antara Andi Vonny Gani P dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang.

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi untuk selebihnya.

Menghukum pemohon membayar biaya perkara kasasi ini sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Yang diputuskan oleh Ali said, SH. Sebagai Hakim Ketua MA, dengan 2 anggota hakim yaitu, pertama H.R. Djoko soegianto, SH. dan kedua Indroharto. SH.⁸

Akhirnya, walaupun harus menghabiskan waktu tiga tahun, Mahkamah Agung menerima seluruh argumen yang dikemukakan Andi Vony. Dalam amar putusan nya, hakim di Mahkamah Agung membatalkan secara hukum keputusan yang telah dibuat oleh Pengadilan Negeri serta membatalkan surat Kantor Catatan Sipil yang menolak mencatat perkawinan Andi Vony dan Adrianus.

Keputusan yang memihak pemohon ini didasarkan argumen-argumen berikut:⁹

- a. Mahkamah Agung mengakui bahwa kedua belah pihak saling mencintai, meskipun kedua tidak menganut agama yang sama, hubungan mereka didasarkan pada rasa saling menyayangi. Selain itu, orang tua kedua belah pihak tidak menentang pernikahan mereka. Semua ini menunjukkan kalau kedua belah pihak sudah sejak awal berniat untuk menikah tanpa merujuk pada ajaran agama masing-masing.
- b. Menurut pandangan Mahkamah Agung, UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur kasus perkawinan beda agama. Karenanya, perkawinan antar-

⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari, lihat hlm. 9-10.

⁹ Ratno Lukito *Op.cit.*, hlm. 431.

iman tidak biasa dianggap melanggar hukum sehingga pelarangan atasnya akan bertentangan dengan UUD Negara, khususnya Pasal 27 UUD 1945. Dari Pasal itu dapat dipahami bahwa setiap Negara memiliki hak yang sama untuk melakukan hubungan perkawinan, tidak terkecuali bagi dua orang yang memiliki agama yang berbeda.

- c. Menimbang bahwa kenyataan bahwa di bawah prinsip-prinsip nasional, peraturan-peraturan kolonial lama tentang perkawinan campuran tidak lagi sah dipakai untuk memutuskan kasus-kasus perkawinan antar-iman.

Mahkamah Agung sepakat bahwa sebenarnya telah terjadi kekosongan hukum, sehingga untuk menghasilkan keputusan yang jernih tentang perkawinan beda agama jelas tidak mungkin. Dititik inilah Mahkamah Agung menyadari dan mengakui kenyataan bahwa perkawinan antar-iman sering terjadi di masyarakat. Menurut pandangannya, perkawinan antar iman adalah mungkin, dan karena satu-satunya lembaga negara yang dapat menerima perkawinan semacam ini hanyalah Kantor Catatan Sipil, maka kantor inilah diperintahkan untuk menerima perkawinan antar-iman antara Andi Vony dan Adrianus.¹⁰

Berdasarkan putusan yang dikeluarkan hakim di Mahkamah Agung tersebut, penulis menyimpulkan bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan karena tidak sesuai dengan kehendak dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengembalikan boleh tidaknya suatu perkawinan dilakukan kepada hukum agama masing-masing. Apabila melihat

¹⁰ Asikin Kusumah Atmadja, *Op. cit.*, hlm. 414-419.

dari para pihak yang menginginkan perkawinan beda agama ini dilakukan, maka dari agama pihak wanita yaitu Andi Vonny Gani P yang beragama Islam melarang mutlak suatu perkawinan dilakukan untuk seorang wanita yang beragama Islam dengan pihak laki-laki yang tidak beragama Islam. Dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa suatu perkawinan beda agama tidak dilarang dilakukan oleh pihak Andi Vonny Gani P yang beragama Islam dengan Andrianus Petrus yang beragama Kristen Protestan, maka pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang merujuk kepada hukum agama masing-masing terhadap boleh atau tidak suatu perkawinan beda agama dilakukan. Mahkamah Agung mengakui bahwa kedua belah pihak saling mencintai, meskipun kedua tidak menganut agama yang sama, hubungan mereka didasarkan pada rasa saling menyayangi. Selain itu, orang tua kedua belah pihak tidak menentang pernikahan mereka. Semua ini menunjukkan kalau kedua belah pihak sudah sejak awal berniat untuk menikah tanpa merujuk pada ajaran agama masing-masing.¹¹

Menurut Ratno Lukito bahwa Mahkamah Agung memandang, UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur kasus perkawinan beda agama. Karenanya, perkawinan antar-iman tidak biasa dianggap melanggar hukum sehingga pelarangan atasnya akan bertentangan dengan UUD Negara, khususnya Pasal 27 UUD 1945. Dari Pasal itu dapat dipahami bahwa setiap Negara memiliki hak yang sama untuk melakukan

¹¹ *Ibid.*

hubungan perkawinan, tidak terkecuali bagi dua orang yang memiliki agama yang berbeda.¹²

Menimbang bahwa kenyataan bahwa di bawah prinsip-prinsip nasional, peraturan-peraturan kolonial lama tentang perkawinan campuran tidak lagi sah dipakai untuk memutuskan kasus-kasus perkawinan antar-iman. Mahkamah Agung sepakat bahwa sebenarnya telah terjadi kekosongan hukum.

B. Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung reg. No. 1400 K/Pdt/1986 Mengenai Perkawinan Beda Agama di Indonesia

1. Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, keabsahan suatu perkawinan didasarkan pada hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya itu. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Penjelasannya menyatakan: “Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹² Ratno lukito, *op., cit*, hlm. 432.

Perkawinan maka perkawinan yang dilangsungkan tidak menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya agamanya itu, dianggap tidak sah. Sebagai konsekuensinya perkawinan yang demikian tidak dapat didaftar dan dicatatkan selanjutnya untuk dibuatkan Akta Perkawinannya oleh Kantor Catatan Sipil atau Akta Nikahnya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mewajibkan setiap perkawinan untuk dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, perkawinan harus dilaksanakan menurut agamanya. Maka, dilarang melakukan perkawinan diluar agama, segala sesuatunya tidak boleh menyimpang dari ajaran agama, termasuk dalam tata cara pelaksanaannya. Ini dalam rangka melaksanakan iman, ibadah, dan takwa kita sebagai warga Negara yang beragama.¹³

Pada dasarnya setiap hukum agama di Indonesia tidak mengijinkan perkawinan beda agama, yang merupakan perkawinan di luar hukum agama masing-masing pihak dari pasangan yang hendak melaksanakan perkawinan tersebut. Dalam kehidupan masyarakat dapat dijumpai pasangan yang tetap menikah dengan pasangannya yang berbeda agama, walaupun itu melanggar hukum agamanya masing-masing pihak. Dari perkawinan beda agama itu menimbulkan konsekuensi tidak dapat di didaftar dan dicatatkannya perkawinan itu, sehingga tidak terdapat kepastian

¹³ Rahmadi Usman, *Aspek- Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 303.

hukum dalam perkawinan itu. Sedangkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

“Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Kemudian dalam angka 4 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain dinyatakan bahwa:

“Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.”¹⁴

Dari ketentuan tersebut, jelaslah bahwa pencatatan perkawinan ini diperlukan untuk membuktikan suatu peristiwa perkawinan telah terjadi. Perbuatan pencatatan perkawinan, bukanlah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan bersifat administratif, yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan pencatatan itu perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak pihak lainnya. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam akta nikah dianggap tidak ada oleh Negara dan tidak mendapat kepastian hukum.

Dengan adanya ketentuan di atas maka pasang dari perkawinan beda agama ini melakukan pencatatan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pegawai Pencatatan Perkawinan yang berada pada Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang selain agama islam atau instansi/pejabat

¹⁴ Penjelasan Umum Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Angka 4

yang membantunya. Fungsi lembaga ini hanya mencatat perkawinan yang telah di langsungkan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan pada kewenangan yang dimiliki Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil dapat menolak perkawinan yang yang tidak sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya itu. Dengan demikian pasangan ini disarankan untuk meminta penetapan dari pengadilan untuk mendapatkan ijin untuk melaksanakan perkawinan. Mengenai perkawinan beda agama di Indonesia, terdapat ketentuan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.¹⁵ Dalam Pasal 35 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 beserta penjelasan disebutkan bahwa untuk perkawinan yang dilakukan antar umat beda agama ditetapkan oleh Pengadilan.¹⁶

Dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur mengenai kewenangan pengadilan untuk mengadili permohonan penolakan pegawai pencatatan perkawinan untuk melangsungkan perkawinan yang menyatakan:¹⁷

1. Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan ada larangan menurut undang-undang ini akan menolak melangsungkan perkawinan.
2. Di dalam hal penolakan, permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
3. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 383.

¹⁶ Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 35

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 21

yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.

4. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan cara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ini akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.

Penolakan oleh pegawai pencatatan perkawinan itu, dengan alasan terdapat suatu halangan dalam akan dilangsungkannya perkawinan itu. Sebagaimana adanya larangan perkawinan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.”¹⁸

Dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan putusannya dengan berdasarkan pada pasal ini. Yang menyatakan melarang perkawinan berbeda agama, dengan alasan terdapat halangan pada peraturan hukum agama masing-masing pihak. Menurut hukum islam tidak sah perkawinan berlainan agama sebagai mana tersebut dalam Alquran Surah Al-baqarah ayat 221. Sedang dari sudut agama Kristen pun dapat dilihat dengan tegas nasihat Al-Kitab mereka dalam Perjanjian Baru (2 Korintus 6:14).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan suatu kehormatan tersendiri terhadap ketentuan hukum perkawinan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan ketentuan hukum perkawinan tersebut merupakan bagian integral dari hukum perkawinan nasional. Karena dapat dikatakan bahwa, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini merupakan suatu

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8 huruf (f)

undang-undang unifikasi yang unik, di mana mengakui adanya variasi hukum kepercayaan agamanya masing-masing itu, yang di tegaskan dalam ketentuan angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:¹⁹ “Undang-undang perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.”

Dengan demikian yang di unifikasi adalah hukum administratifnya saja, sedangkan materi hukumnya masih tetap berlainan. Sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan hukum agama dan kepercayaannya itu, yang harus tetap ditaati sehingga tidak terjadi suatu anggapan dapat dilaksanakannya perkawinan beda agama, sedang hukum materi yakni hukum agama dan kepercayaannya itu melarang perkawinan beda agama itu.

Kenyataan yang terjadi dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan antar agama dapat terjadi. Hal ini disebabkan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan memberikan peluang tersebut terjadi, karena dalam peraturan tersebut dapat memberikan beberapa penafsiran bila terjadi perkawinan antar agama.

Dalam memahami perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Perkawinan ada tiga penafsiran yang berbeda.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 313.

²⁰ Dedhy supriadi, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Positif dan Normatif)*, (Mimbar Hukum No. 62 THN. XIV, 2003), hlm. 76-77.

1. Pertama, penafsiran yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 8 f.
2. Pendapat kedua, bahwa perkawinan beda agama adalah sah dan dapat dilangsungkan, karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, dengan argumentasi pada Pasal 57 tentang perkawinan campuran yang menitik beratkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, yang berarti Pasal ini mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan juga mengatur dua orang yang berbeda agama.
3. Pendapat ketiga bahwa perkawinan beda agama sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena itu berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka persoalan perkawinan beda agama dapat merujuk pada peraturan perkawinan campuran, karena belum diatur dalam undang-undang perkawinan. Merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 57 yang menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Terhadap ketiga pandangan tersebut diatas, menurut pemahaman penulis bahwa tidak diaturnya perkawinan antar agama secara tegas dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, karena perkawinan itu tidak dikehendaki

pelaksanaannya. Hal ini mengacu pada pasal 2 ayat 1 yang mengisyaratkan bahwa hukum agama dan kepercayaan-lah yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan

Mengenai perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pasangan calon suami isteri dapat dilihat dalam UU No. 1/1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 1, bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pada pasal 8 point (f) UU No. 1/1974 juga menyatakan: “perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku lain dilarang kawin”

Dalam prakteknya perkawinan antar agama dilakukan di Kantor Catatan Sipil, padahal sebenarnya Lembaga Catatan Sipil tidak berwenang untuk melaksanakan perkawinan antar agama, terutama apabila salah satunya beragama islam. Tetapi pada kenyataannya sebagian anggota masyarakat kurang mau peduli dan tetap menuntu untuk dilayani dan melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil, dan Kantor Catatan Sipil melayani mereka.

Sejak 1 Januari 1989 Kantor Catatan Sipil terutama Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta tidak lagi berfungsi mengawinkan. Hal ini termuat dalam instruksi Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta No. 3614/075. 02 tanggal 30 Desember yang dalam angka 1 menyatakan :

“ Pencatatan Perkawinan baik di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta maupun Kantor Pembantu Catatan Sipil di lima wilayah kota, terhitung tanggal 1 Januari 1989 hanya melaksanakan pencatatan perkawinan yang sudah sah menurut agama (setelah melangsungkan perkawinan di Gereja, Vihara dan Pura) ”.²¹

²¹ Instruksi Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta No. 3614/075. 02 tanggal 30 Desember yang dalam angka 1

Ketentuan tersebut sejalan dengan Keputusan Presiden nomor 12 tahun 1983 tentang Penataan, Pembinaan, Penyelenggaraan Catatan Sipil yang pada pasal 1 ayat (2) menyatakan :

“ Kewenangan dan tanggung jawab di bidang Catatan Sipil : Menyelenggarakan pencatatan akta kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian bagi mereka yang bukan beragama Islam ”.²²

Terakhir pada tahun 1999 ketentuan ini di perkuat dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 15 tahun 1999 tentang Prosedur pelayanan masyarakat pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta yang pada pasal 15 ayat 1 menyatakan :

“ Setiap WNI dan WNA yang telah sah dilaksanakan oleh pemuka agama selain agama Islam, dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak peristiwa perkawinan itu ”.²³

Dengan adanya instruksi tersebut maka kantor Catatan Sipil DKI Jakarta tidak lagi mengawinkan pasangan beda agama walaupun ada perintah dari pengadilan untuk melaksanakannya. Hal ini karena fungsi dari Kantor Catatan Sipil hanya mencatat perkawinan pasangan non-Islam yang telah diselenggarakan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing.

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak sekadar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum, akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan, sehingga sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan.

²² Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1983 tentang Penataan, Pembinaan, Penyelenggaraan Catatan Sipil , Pasal 1 ayat (2)

²³ Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 15 tahun 1999 tentang Prosedur pelayanan masyarakat pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, Pasal 5 ayat (1)

Demikian pula, perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda di Indonesia banyak mengandung mudarat daripada Maslahat. Dalam pernikahan muslimah dengan non muslim, dikhawatirkan akan menyebabkan muslimah meninggalkan agamanya, karena kebanyakan pernikahan syarat dengan nilai agama, dan kecenderungan perempuan mengikuti suaminya. Karena Pria adalah kepala rumah tangga, maka besar kemungkinan pria non-muslim akan mengajak istrinya yaitu wanita muslimah untuk mengikuti agama atau keyakinannya.²⁴

Mengenai pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pasangan calon suami isteri dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 2 ayat 1, bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”, dari ketentuan tersebut merupakan “peristiwa hukum”. Peristiwa hukum tidak dapat dianulir oleh adanya “peristiwa penting” yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa “ tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”. Hal itu dapat dilihat dari penjelasan Pasal 2.²⁵

Pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa, perkawinan baru sah jika dilakukan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi. Dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya.

²⁴ Jane Marlen Makalew, Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, (*Lex Privatum*, 2013), Vol.I. hlm. 134.

²⁵ Neng djubaedah, *loc. cit*, hlm. 213.

Berdasarkan pada Pasal 57 UU No. 1/1974, maka perkawinan beda agama di Indonesia bukanlah merupakan perkawinan campuran. Sehingga semestinya pengajuan permohonan perkawinan beda agama baik di KUA dan Kantor Catatan Sipil dapat ditolak.

Ketidakjelasan dan ketidaktegasan Undang-undang Perkawinan tentang perkawinan antar agama dalam Pasal 2 ayat 1 adalah pernyataan “menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaannya”. Artinya jika perkawinan kedua calon suami-istri adalah sama, tidak ada kesulitan. Tapi jika hukum agama atau kepercayaannya berbeda, maka dalam hal adanya perbedaan kedua hukum agama atau kepercayaan itu harus dipenuhi semua, berarti satu kali menurut hukum agama atau kepercayaan calon dan satu kali lagi menurut hukum agama atau kepercayaan dari calon yang lainnya.

Dalam praktik perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan si suami atau si calon istri. Artinya salah calon yang lain mengikuti atau menundukkan diri kepada salah satu hukum agama atau kepercayaan pasangannya.

Dalam pertimbangan Mahkamah Agung adalah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak memuat suatu ketentuan tentang perbedaan agama antara calon suami dan calon isteri merupakan larangan perkawinan. Dan hal ini sejalan dengan UUD 1945 Pasal 27 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan selama oleh

undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka asas itu adalah sejalan dengan jiwa Pasal 29 UUD 1945 tentang di jaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama masing-masing.

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Mengenai Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengategorikan perkawinan beda agama dalam bab larangan perkawinan. Pada Pasal 40 point c dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Kemudian dalam Pasal 44 dinyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Kompilasi Hukum Islam telah jelas menyatakan bahwa perkawinan beda agama jelas tidak dapat dilaksanakan selain kedua calon suami istri beragama Islam. Sehingga tidak ada peluang bagi orang-orang yang memeluk agama Islam untuk melaksanakan perkawinan antar agama. Kenyataan yang terjadi dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan beda agama dapat terjadi. Hal ini disebabkan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan memberikan peluang tersebut terjadi, karena dalam peraturan tersebut dapat memberikan beberapa penafsiran bila terjadi perkawinan beda agama.

Dari argumen hakim Mahkamah Agung mengatakan bahwa wanita muslimah tidak menghiraukan Agamanya (Islam) maka Perkawinan yang demikian dicatatkan di Kantor Catatan sipil. Penulis berpendapat bahwa ketentuan perkawinan beda

agama seperti yang disebut diatas, adalah tidak benar, sebab dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam Indonesia Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tanggal 22 juli 1991 tentang pelaksanaan Instruksi tersebut, begitu juga MUI pusat telah mengeluarkan Fatwa Nomor 05/Kep/Munas II/MUI/1980 pada tanggal 1 juni 1980 tentang larangan perkawinan beda agama yang kemudian diakomodir Pasal 40 huruf c, dirumuskan dengan jelas larangan perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dengan kata-kata sebagai berikut: “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama islam ”. Artinya , seorang pria muslim dilarang kawin dengan wanita yang tidak beragama islam. Pada Pasal 44 juga dirumuskan sebagai berikut: Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam.²⁶

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa rumusan Pasal 4 KHI mempertegas bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan menurut Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 KHI, hanya untuk beragama islam saja.²⁷

Rumusan dalam Kompilasi Hukum Islam ini dengan jelas mengatur perkawinan antara pemeluk agama islam dengan pemeluk agama yang lain tidak dibenarkan. Oleh karena itu, seperti telah penulis sebutkan, sama sekali tidak benar

²⁶ Neng Djubaedah, *Op. cit.*, hlm. 228.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 219.

pendapat yang mengatakan bahwa dalam peraturan perundang-undangan perkawinan Indonesia, belum diatur perkawinan antara dua orang yang berbeda agama, khususnya antara orang yang beragama islam merupakan warga negara terbanyak di Republik Indonesia ini, dengan orang yang beragama lain.

Jadi, di Indonesia untuk kemaslahatan umat Islam dan pembangunan keluarga atau rumah tangga *sakinah* (tentang tenteram, sejahtera bahagia, dibawah naungan perlindungan Allah), perkawinan antara orang-orang berbeda agama (pria dan atau wanita muslim dengan wanita dan atau pria non muslim) tidak dibenarkan oleh Kompilasi Hukum Islam yang sejak Tahun 1991 berlaku untuk umat Islam di tanah air kita.²⁸ Karena permasalahan yang penulis teliti merupakan suatu yurisprudensi sangat mungkin terjadi sengketa antara suatu yurisprudensi dengan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terdapat pada Pasal 40 dan 44 KHI yang melarang perkawinan beda Agama. Tetapi putusan Mahkamah Agung Nomor: 1400 K/ Pdt / 1986 tanggal 20 januari 1989 membolehkan perkawinan beda agama, dan memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan pada kantor Catatan Sipil DKI Jakarta agar supaya melangsungkan perkawinan antara Andi Voni Ghani (Islam) dengan Andrianus Petrus Hendrik (Kristen).²⁹ Meskipun KHI bukan bertaraf Undang-undang, tetapi dari segi teknis dan formil dia dapat digolongkan *Statute Law*, karena secara teknis KHI di kodifikasi dan secara formil dikukuhkan oleh Inpres No. 1 Tahun 1991.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 102

²⁹ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi* (Ed. 1) Cet. 2. (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 39

C. Analisis

Berdasarkan analisis penulis, hal yang menarik untuk disimak bahwa sudut pandang kekosongan hukum tentang perkawinan beda agama ini, hakim Mahkamah Agung semata-mata mendasarkan solusinya pada dasar konstitusi negara. Pasal 27 UUD 1945 memang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dan setara di depan hukum, hal inilah yang kemudian dipakai hakim untuk menunjukkan hak konstitusional seluruh warga di negara ini untuk melakukan perkawinan, terlepas dari perbedaan suku, adat, ataupun agama mereka. Tampaknya yang jadi pertimbangan utama di sini adalah identitas mereka sebagai bangsa Indonesia.

Dari proposisi diatas dapat dipahami bahwa hakim-hakim agung memandang Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sebagai aturan yang dirancang untuk orang-orang seagama, dimana dua pihak yang melakukan pernikahan sejak awal sudah menganggap diri mereka terikat oleh hukum perkawinan dari agama mereka yang sama. Namun ini bukan berarti Pasal tersebut dirancang untuk melarang perkawinan beda agama. Sebaliknya, hakim-hakim Mahkamah Agung tampaknya menafsirkan perkawinan beda agama bukan sebagai masalah agama, namun lebih sebagai masalah hak asasi manusia.

Akibatnya, hal tersebut melahirkan keputusan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan terlepas dari perbedaan-perbedaan primordial yang barangkali membedakan pasangan yang ingin menikah. Selama kedua belah pihak memiliki

kesamaan kewarganegaraan, maka negara bertanggung jawab melindungi hak asasi manusianya, berupa hak untuk menikah dengan sesama warga negara Indonesia.

Hal yang terkait pula dengan argumen hak asasi diatas adalah niat baik hakim melihat kasus perkawinan antar-iman berdasarkan motivasi pribadi masing-masing calon pasang suami-istri. Hakim mengakui bahwa rencana Vony dan Adrianus untuk menikah murni didasarkan pada keinginan mereka mewujudkan hubungan kasih sayang yang sudah tumbuh berkembang sejak lama. Karena itu, hakim menganggap tidak masuk akal jadinya jika perasaan dimatikan dan dibunuh semata-mata hanya karena perbedaan agama yang mereka anut. Tampaknya hakim juga terkesan dengan dalamnya perasaan Vony dengan Adrianus yang dibuktikan oleh kebulatan tekadnya untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Agung. Keinginan kuat untuk menikah yang seperti ini tidak akan ada jika tidak didasari perasaan cinta yang begitu mendalam satu sama lain, karena itu memutuskan hubungan mereka akan berdampak buruk pada kedua belah pihak. Dari sini jelaslah bahwa para hakim memandang basis hubungan perkawinan pada hakikatnya adalah perasaan kasih sayang yang sama-sama dimiliki oleh sepasang calon suami-istri. Perbedaan keyakinan agama tidak dengan sendirinya menjadi alasan yang kuat untuk mencegah perkawinan. Pendek kata, perasaan kasih sayang adalah hak asasi setiap manusia, dan karena itu negara bertanggung jawab melindunginya.

Di samping itu, menarik pula untuk dikaji hakim di Mahkamah Agung menerima proposisi kekosongan hukum tentang perkawinan beda agama sebagai titik tolak keputusan yang dikeluarkannya dalam kasus Vony ini. Penerimaan kekosongan

hukum ini tak lain berarti bahwa para hakim sudah sejak semula sepakat bahwa UU Perkawinan tidak menyediakan dasar hukum untuk menyelesaikan perkara perkawinan antar-iman di pengadilan. Mahkamah Agung berpendapat bahwa resolusi legal yang memadai hanya mungkin jika hakim memilih keputusan berdasarkan tujuan utama perkawinan. Di sini sekurang-kurangnya ada dua pertimbangan:

Pertama, mengingat tujuan perkawinan adalah pertimbangan utama, maka salah membuat keputusan yang didasarkan pada kenyataan bahwa kedua belah pihak memang saling mencintai. Karenanya, hubungan perkawinan dipandang sebagai turunan dari perasaan timbal balik tersebut. Hal ini diperkuat lagi dengan dukungan orang tua kedua belah pihak terlepas dari agama yang berbeda. Dengan demikian, dalam pandangan para hakim, Vony meskipun seorang muslim, telah menyatakan dirinya tidak lagi terikat dengan ajaran hukum islam yang melarang perkawinan antar iman. Dapat dikatakan bahwa kalau para hakim ini, meski tidak secara eksplisit, melandaskan keputusan mereka pada prinsip “penerimaan suka rela” (*vrijwillege onderwerping*) penggugat yang berakar dari hukum Belanda untuk menemukan resolusi, dengan mengabaikan peraturan hukum Islam yang melarang perkawinan antar-iman tersebut, Vony dianggap telah menolak hukum Islam sebagai alat hukum untuk memutuskan kasusnya secara suka rela dan tanpa paksaan.

Kedua, hakim tampaknya menyimpulkan bahwa salah satu acuan hukum terbaik untuk membuat suatu keputusan adalah Undang-undang Dasar. Inilah sebabnya mengapa Pasal 27 UUD 1945 dikutip untuk mendukung keputusannya. Prinsip kesamaan hak setiap warga negara yang diacu dalam Pasal ini, walaupun

memang tidak berkaitan langsung dengan kasus khusus seperti perkawinan antar iman, digunakan sebagai landasan rasional untuk mengizinkan perkawinan semacam itu. Hak untuk melakukan perkawinan adalah hak asasi manusia yang diakui didalam UUD 1945.³⁰ Dari argumen hakim diatas, menunjukkan bahwa Undang- undang No. 1 tahun 1974, tidak mengatur perkawinan antara orang-orang beda agama. Namun menurut pendapat hakim tersebut, perkawinan antar pasangan yang berbeda agama adalah suatu kenyataan. Dalam masyarakat majemuk, seperti Indonesia, sulit untuk mencegah adanya orang-orang berbeda agama yang saling jatuh cinta dan ingin menjalin hubungan dalam bentuk keluarga. Karena itu, pendapat ini, perlu dirumuskan ketentuan hukumnya. Dari pada membiarkan kemaksiatan, demikian penganut pendapat ini berargumentasi lebih lanjut, lebih baik membenarkan atau mensahkan perkawinan orang-orang yang saling jatuh cinta itu, meskipun keyakinan agama yang mereka anut berbeda.

Menurut Annalisa hukum penulis, putusan Mahkamah Agung No. 1400/K/Pdt/1986, yang mana dalam hal ini, MA dalam putusan nya memperbolehkan perkawinan beda agama dan terkesan memaksakan perkawinan antar agama yang dimohonkan oleh Andy Vonny Gani. P yang hendak dilakukan seorang lelaki bernama Andrianus Petrus Hendrik Nelwan.

Putusan yang kini telah menjadi Yurisprudensi ini memang belum terserap oleh masyarakat pedesaan. Tetapi tidak menutup kemungkinan dalam beberapa tahun

³⁰ *Ibid.*

kemudian akan menjadi virus bagi eksistensi agama, terlebih di era dimana semakin canggihnya teknologi yang diiringi dengan keterbukaan terhadap segala informasi, serta belum adanya dimensi jenis-jenis penanganan yang diatur dalam UU. Potret ini sangat memperhatikan dimana kecenderungan masyarakat apektasi dan konsumtif dalam menerima dan melihat realitas.

Sebagai langkah dalam merekonstruksi putusan MA yang telah menjadi yurisprudensi perlu pemahaman suatu UU yang mempunyai korelasi dengannya; yaitu UU No. 1 tahun 1974. Bila disimak mengenai kronologis adanya putusan MA yang melegalkan kawin antar agama disebabkan asumsi "penafsiran" yang mengatakan telah terjadinya kekosongan hukum yang mana hal itu tidak perlu terjadi.

Untuk lebih jelas dapat disimak salah-satu IKHTISAR hukumnya:

1. Bahwa Undang-undang No.1 tahun 1974 tidak memuat ketentuan yang melarang perkawinan bagi mereka yang berbeda agama. Bahwa pasal 27 UUD 45 menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin sesama warga negara walaupun berlainan agama, sejalan dengan pasal 29 UUD 45 bahwa negara menjamin kemerdekaan bagi setiap warga negara memeluk agamanya masing-masing.
2. Bahwa dengan demikian terdapat kekosongan hukum, dan dalam kenyataan yang hidup di Indonesia, tidak sedikit perkawinan atau niat melaksanakan perkawinan berbeda agama, maka tidak dapat di benarkan karena kekosongan

hukum kenyataan dan kebutuhan sosial seperti tersebut dibiarkan tanpa pemecahan hukum, oleh karenanya harus ditemukan hukumnya.

Mencermati salah satu ikhtisar hukum Mahkamah Agung diatas memang agak terkesan prematur dan subyektif. Subyektifitas dalam bunyi ikhtisar ini dapat dilihat bagaimana mungkin bisa di asumsikan telah terdapat kekosongan hukum! Kendati tidak disebutkan secara tegas mengenai larangan kawin antar agama, namun ketentuan UU No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, tentunya dapat dijadikan pertimbangan secara obyektif. Karena menurut penulis, intisari dari UU No. 1 tahun 1974 itu adalah pasal 2 ayat (1). Sementara dalam putusan nya, MA kurang melibatkan ketentuan pasal tersebut secara obyektif. Kemudian masih dalam UU yang sama disebutkan pula dalam pasal 22 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.³¹ Kata “dapat” yang terdapat dalam pasal 22 bukan berarti kawin beda agama lantas di perbolehkan. Karena dalam penjelasannya diartikan bisa batal atau tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing menentukan lain. Kalau demikian dimana relevansinya dengan kawin antar agama? Sangat jelas perkawinan antar agama tidak disahkan karna tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan seagama. Untuk itu, apabila keterangan pasal 22

³¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 22

dikaitkan dengan kawin beda agama bukan lagi memakai “dapat” batal, melainkan batal demi hukum.

Ketentuan UUD 1945 pasal 29 ayat (2) hanya sebatas memberi kebebasan melakukan ibadah menurut agama dan kepercayaannya. Pasal 29 ayat (2) ini tentu tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan bunyi pasal 22 mengenai “ibadah” yang mana kawin itu sendiri dalam konsepsi Islam merupakan salah-satu ibadah.³² Tiadanya spesifikasi penyebutan mengenai kawin antar agama dalam pasal 29 ayat (2) yang telah dijadikan salah satu ikhtisar hukum oleh Mahkamah Agung menunjukkan bahwa adanya keputusan dalam menginterpretasikan antara pasal 22 dan pasal 29 ayat (2) UUD 45 tersebut sehingga dapat dikatakan kurang tepat dan bahkan ada unsur kesenjangan untuk pemaksaan legalisasi kawin antar agama. Indikasi ini tertangkap saat pasal-pasal dari UU yang dijadikan barometer kurang mengena terhadap objek atau substansi perkara.

Jadi, secara teori Mahkamah Agung sepantasnya tidak boleh mengeluarkan produk hukum sendiri, mengingat hasil produk hukum yang dikeluarkan sebelumnya sudah ada dan jelas diatur oleh UU No. 1 tahun 1974 . Mahkamah Agung hanya boleh membuat atau mengeluarkan produk hukum sendiri bila suatu masalah dalam masyarakat belum terdapat aturan dalam UU. Kalau memang terjadi kekosongan hukum, maka sebagai lembaga tertinggi, MA memang mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan suatu masalah dengan membuat produk hukum sendiri, yaitu

³² Undang-undang Dasar 1945, Pasal 29 Ayat 2

yurisprudensi. Ketentuan ini disebutkan dalam penjelasan umum UU No. 14 / 1985 jo. tentang MA angka 2 huruf (c) Membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan. Begitu juga dalam penjelasan pasal 14 ayat (1) UU No. 14 / 1970 tentang ketentuan pokok-pokok kekuasaan kehakiman disebutkan: hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang kepadanya untuk memohon keadilan. Andai kata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh terhadap Tuhan yang maha esa, diri sendiri, masyarakat bangsa dan negara.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung reg. 1400 K/Pdt/1989 Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah tidak dibenarkan sebab, menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang pengaturan perkawinan, sistemnya tidak mengatur secara tegas bahkan tidak ada hukum yang mengatur tentang adanya perkawinan beda agama. Karena yang diatur dalam Undang-undang perkawinan itu hanyalah perkawinan campuran tentang pasangan yang berbeda kewarganegaraan.

Perkawinan beda agama di sini hanya berdasar pada Undang-undang perkawinan pasal 2 ayat (1) dan (2). Apabila ditinjau pada pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, sahnyanya suatu perkawinan adalah menurut hukum agamanya atau

keyakinannya masing-masing. Dan Pada ayat (2) berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi, yang dimaksud dengan menurut hukum agamanya masing-masing yaitu tergantung dari sahnya hukum masing-masing agama yang bersangkutan dalam melangsungkan perkawinan beda agama, aturan dari masing agamanya. Berarti dengan adanya masalah pengaturan perkawinan di Indonesia, Undang-undang memberikan kepercayaannya secara penuh kepada Agama, dan Agama memiliki peranan penting terhadap perkawinan berbeda agama. Maka dari itu, jelas diketahui bahwa dalam melangsungkan perkawinan, diharuskan untuk seagama agar pelaksanaannya tidak terdapat hambatan maupun penyelewengan agama. Karena dalam pelaksanaannya menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama tidak boleh dilaksanakan, dan tidak sah menurut hukum kecuali salah satu pihak mengikuti agama pasangannya.

Jika kedua pasangan sudah seagama barulah perkawinan dapat dilangsungkan dan dianggap sah apabila dicatatkan dalam pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan. Putusan Mahkamah Mengenai Pencatatan Perkawinan Beda Agama jika ditinjau dari KHI, terdapat pada Pasal 44 KHI dan Pasal 5 KHI menyatakan bahwa Perkawinan Wanita muslim dilarang kawin dengan pria non muslim, jadi mana mungkin KHI memberi Peluang untuk mencatatkan perkawinan yang berbeda agama, sebab kita mengetahui hukum perkawinan berbeda agama adalah Haram.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar hakim Mahkamah Agung membolehkan Perkawinan beda Agama di Indonesia ada tiga dasar yang menjadi pertimbangannya, yaitu: *Pertama*, Mahkamah Agung mengakui bahwa tujuan perkawinan adalah pertimbangan utama, maka sah lah membuat keputusan yang didasarkan pada kenyataan bahwa kedua belah pihak memang saling mencintai. Meskipun kedua tidak menganut agama yang sama, hubungan mereka didasarkan pada rasa saling menyayangi. Selain itu, orang tua kedua belah pihak tidak menentang pernikahan mereka. Semua ini menunjukkan kalau kedua belah pihak sudah sejak awal berniat untuk menikah tanpa merujuk pada ajaran agama masing-masing. *Kedua*, UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur kasus perkawinan beda agama atau terjadi kekosongan hukum dan pasal 27 UUD 1945 menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin sesama warga negara walaupun berlainan agama, sejalan dengan pasal 29 UUD 45 bahwa negara menjamin kemerdekaan bagi setiap warga negara memeluk agamanya masing-masing. *Ketiga*, para hakim melandaskan keputusan mereka pada prinsip “penerimaan suka rela” (*vrijwillege onderwerping*) penggugat yang berakar

dari hukum Belanda untuk menemukan resolusi, dengan mengabaikan peraturan hukum Islam yang melarang perkawinan antar-iman tersebut, Vony dianggap telah menolak hukum Islam sebagai alat hukum untuk memutuskan kasusnya secara suka rela dan tanpa paksaan.

2. Putusan Mahkamah Agung reg. 1400 K/Pdt/1989 Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah tidak dibenarkan sebab, menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sistemnya tidak mengatur secara tegas bahkan tidak ada hukum yang mengatur tentang adanya perkawinan beda agama.
 - a. Apabila ditinjau pada pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, sahnya suatu perkawinan adalah menurut hukum agamanya atau keyakinannya masing-masing. Dan Pada ayat (2) berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, yang dimaksud dengan menurut hukum agamanya masing-masing yaitu tergantung dari sahnya hukum masing-masing agama yang bersangkutan dalam melangsungkan perkawinan beda agama, aturan dari masing agamanya. Berarti dengan adanya masalah pengaturan perkawinan di Indonesia, Undang-undang memberikan kepercayaannya secara penuh kepada Agama, dan Agama memiliki peranan penting terhadap perkawinan berbeda agama, dan diharuskan untuk seagama agar

pelaksanaannya tidak terdapat hambatan maupun penyelewengan agama. Jika kedua pasangan sudah seagama barulah perkawinan dapat dilangsungkan dan dianggap sah apabila dicatatkan dalam pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan.

- b. Putusan Mahkamah Mengenai Pencatatan Perkawinan Beda Agama jika ditinjau dari KHI, terdapat pada Pasal 44 KHI dan Pasal 5 KHI menyatakan bahwa Perkawinan Wanita muslim dilarang kawin dengan pria non muslim, jadi mana mungkin KHI memberi Peluang untuk mencatatkan perkawinan yang berbeda agama, sebab kita mengetahui hukum perkawinan berbeda agama adalah Haram.

B. SARAN

1. Dengan adanya penjelasan mengenai perkawinan beda agama di atas, maka diharapkan supaya para masyarakat khususnya bagi calon suami maupun isteri untuk sedini mungkin menghindari perkawinan beda agama.
2. Bagi pemerintah dan lembaga Legislatif agar menyempurkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat 1 dalam persoalan perkawinan beda agama dan KHI mudah-mudahan dapat dijadikan Undang-undang NKRI.

DAFTAR PUSTAKA

Manan Abdul , *Aneka Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008

Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Citra Umbra, 2007

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan,

QS. al-Baqarah (2) ayat 221

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema ,

Palandi Anggreani Carolina , *Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia Lex Privatum*, 2013

Lukito Ratno , *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler* (ed) Muhammad Syukri Cet-1, Jakarta: Alvabet, 2008

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 Galuh, “*Perkawinan beda agama*” [http://: www. Hukum Online. com](http://www.HukumOnline.com) diakses 17 April 2015 pukul 10.00 WIB

R. Soeroso, *pengantar ilmu hukum*, Jakarta: Sinar grafika, 2006,

Harahap Yahya, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan kasasi dan Peninjauan kembali perkara perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Manan Bagir , *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT : Alumni Bandung, 2000

sujata Antonius , *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Djambatan: Jakarta, 2000

R. Tama dan Rusli , *Perkawinan Antar Agama Dan Permasalahannya*, Pionir Jaya: Bandung, 2000

Ramulyo Idris , *Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam*, Jakarta: PT. Bumi aksara, 2004

Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Departemen Agama RI, Jakarta, ttp, 2000

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan Djubaidah Neng , *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat menurut Hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (ed) Tarmizi, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* Ed.1 (Tarmizi), cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009

UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Dasar 1945

Marzuki Peter Mahmud , *Penelitian Hukum*, Jakarta: kencana, 2009

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Dedhy supriadi, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Positif dan Normatif*, Mimbar Hukum No. 62 THN. XIV, 2003

Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

M. Fauzan dan Ahmad Kamil , *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi* (Ed. 1) Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2004

Usman Rahmadi, *Aspek- Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Instruksi Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta No. 3614/075. 02 tanggal 30 Desember

Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1983 tentang Penataan, Pembinaan, Penyelenggaraan Catatan Sipil

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 15 tahun 1999 tentang Prosedur pelayanan masyarakat pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta

Ridha Rasyid , tafsir al-manar, jilid vi, mesir:daar al-fikri,1380 h

Jane Marlen Makalew, Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, *Lex Privatum*, 2013, Vol.I